

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan Majelis Komisi yang dilihat dari fakta persidangan, PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Terlapor I dan PT. Telekomunikasi Seluler sebagai Terlapor II terbukti tidak melanggar Pasal 19 huruf d secara sah dan meyakinkan. Unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf d terpenuhi, terkecuali unsur menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di mana kedua Terlapor memberlakukan persyaratan yang sama kepada layanan SVOD lain dan masyarakat masih bisa menikmati konten-konten Netflix melalui penyelenggara telekomunikasi, baik pada pasar *fixed broadband* maupun *mobile broadband*, selain Terlapor I dan Terlapor II. Sehingga meskipun praktik diskriminasi terpenuhi dan dilakukan oleh kedua Terlapor, tetap saja tidak mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat dalam masing-masing pasar.

Praktik monopoli yang merupakan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang kepada BUMN, membuat apa yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II menjadi benar bahwa keduanya melakukan praktik diskriminasi terhadap Netflix untuk kepentingan umum guna melindungi konsumen dari konten bermuatan negatif yang tersedia di dalam Netflix. Hingga pada akhirnya Netflix tunduk kepada aturan yang berlaku di Indonesia dan menandatangani kesepakatan yang diberikan dengan persyaratan untuk meningkatkan *parental control* untuk mencegah konten bermuatan negatif dapat diakses secara bebas oleh anak di bawah umur. Sehingga permintaan dan keresahan konsumen dapat terakomodir sekaligus dengan membuka pemblokiran tersebut.

B. Rekomendasi

Setelah menelaah mengenai perkara, Penulis menemukan adanya kekosongan hukum terkait dengan aturan yang mengatur penyelenggaraan

layanan *Over The Top* (OTT) di Indonesia, termasuk mengenai mekanisme *filtering, censorship, dan take down policy* bagi layanan SVOD. Peraturan terkait dengan layanan SVOD tersebut sangat diperlukan untuk menciptakan kesetaraan dalam bidang yang sama bagi para pelaku usaha dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat dan keadilan dalam bidang ekonomi.

Saran penulis, ada 2 (dua) di antaranya adalah *Pertama*, pemerintah harus menciptakan sebuah regulasi yang berkaitan dengan ketentuan penyiaran film dan video atau serial yang disiarkan dan disebarluaskan melalui layanan *Over The Top* (OTT). *Kedua*, pemerintah harus lebih tanggap dalam mengkaji konten-konten atau situs-situs baru untuk dapat digolongkan sebagai *TRUST* Positif atau tidak. Tindakan pemerintah merupakan acuan bagi penyelenggara telekomunikasi dalam mengambil sikap. Terlebih lagi, bilamana konten yang tersedia dalam layanan SVOD tersebut bertentangan dengan moral bangsa, namun tetap dapat diakses secara legal dan bebas oleh masyarakat tentu akan mengakibatkan pergeseran moral akibat kebebasan dalam mengakses konten negatif karena belum adanya *filter* yang dilakukan pemerintah.